



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu membentuk Badan Pelayanan
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, serta untuk efektivitas pelaksanaan pelayanan terpadu, maka perlu membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon, dengan Peraturan Daerah Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Komadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
Dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon yang selanjutnya disingkat Walikota.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon yang selanjutnya disingkat BP2T.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) BP2T merupakan bagian dari perangkat daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- (2) BP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala BP2T.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

BP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP2T menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program BP2T;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

Pasal 6

- (1) Kepala BP2T mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi BP2T, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian;
 - b. Bidang sebanyak 3 (tiga);
 - c. Tim teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi BP2T sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
- a. Kepala Sekretariat/Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang I, membawahi :
 1. Tim Teknis.
 - d. Bidang II, membawahi:
 1. Tim Teknis.
 - e. Bidang III, membawahi :
 1. Tim Teknis.
- (3) Rincian perizinan pada masing-masing bidang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada BP2T diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagan Struktur Organisasi BP2T adalah sebagaimana lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala BP2T.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

BAB IV
ESELON, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 10

- (1) Kepala Badan adalah eselon IIb.
- (2) Kepala Bagian adalah eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah eselon IVa.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BP2T diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada BP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BP2T sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Keuangan

Pasal 12

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan BP2T dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) BP2T merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada BP2T dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

Kepala BP2T, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BP2T mempunyai kewajiban:

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Juni 2014

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG 19 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU :
NOMOR 6 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA AMBON

I. UMUM

Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian dan evaluasi organisasi perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk melaksanakan amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, maka perlu membentuk unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berupa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada Masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, diperlukan organisasi unit pelayanan perizinan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan merupakan bawahan langsung Sekretaris Kota. Secara struktural Kepala Badan berada langsung dibawah Walikota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

- Yang dimaksud dengan prinsip “koordinasi” dalam ketentuan ini adalah jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama unruk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Integrasi” dalam ketentuan ini adalah keterpaduan proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Sinkronisasi” dalam ketentuan ini adalah konsistensi dalam pelaksanaan pelayanan sesuai norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Simplifikasi” dalam ketentuan ini adalah adanya penyederhanaan prosedur pelayanan untuk lebih mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- Yang dimaksud dengan prinsip “keamanan” dalam ketentuan ini adalah pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu harus dapat menjamin adanya rasa aman, bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan.
- Yang dimaksud dengan prinsip “kepastian” dalam ketentuan ini adalah pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu harus dapat menjamin adanya kejelasan dalam hal prosedur, persyaratan, pejabat yang bertanggungjawab, biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat.

Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14 :
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 296